



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : MARCOLIUS NATHAN  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 15 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kesederhanaan No. 6 RT. 009 RW. 002  
Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari  
Jakarta Barat  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tuna Karya  
Pendidikan : SD

Terdakwa II :

Nama Lengkap : TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG  
MULYANA  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun 3 Bulan / 15 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Keadilan Dalam II/2 RT. 004 RW. 002  
Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari  
Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan 22 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Ut tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol B-3364-BFK warna merah atas nama ENDANG MULYAWAN dikembalikan kepada ENDANG MULYAWAN ;
  - 1 (satu) buah flasdish merek Sony warna Hitam berisi rekaman CCTV tetap telampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa mereka, Terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA bersama-sama dengan Sdr. IPUNG (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2017 sekitar jam 18.15 Wib dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Perumahan Sunter Alamanda 2 Blok B2 No. 30 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu*** Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2017 sekitar jam 18.15 Wib dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA bersama-sama dengan Sdr. IPUNG (belum tertangkap) teah sepakat untuk melakukan kejahatan dengan cara mengambil kaca spion mobil milik orang lain dan untuk mencari sasaran, para terdakwa bersama dengan Sdr. IPUNG mengendarai 2 (dua) sepeda motor dimana terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Sdr. IPUNG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 sedangkan terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B-3364-BFK warna merah;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan Sdr. IPUNG melintas di Perumahan Sunter Alamanda 2 Blok B2 No. 30 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, mereka melihat mobil Daihatsu Terios No.Pol B-1549-TYU milik saksi korban JAMES JONATHAN sedang diparkir disamping rumah dan situasi sekitar sedang sepi kemudian para terdakwa dan Sdr. IPUNG sepakat untuk mengambil kaca spion mobil tersebut lalu terdakwa MARCOLIUS NATHAN turun dari atas sepeda motor sedangkan terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA dan Sdr. IPUNG berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Selanjutnya terdakwa MARCOLIUS NATHAN mendekati mobil Daihatsu Terios kemudian terdakwa MARCOLIUS NATHAN mematahkan kaca spion sebelah kiri menggunakan kedua tangannya dan setelah patah lalu terdakwa MARCOLIUS NATHAN menuju sebelah kanan mobil dan mematahkan kaca spion sebelah kanan menggunakan kedua tangannya, dan setelah kedua kaca spion tersebut berhasil dikuasai lalu terdakwa MARCOLIUS NATHAN menyelipkan kedua kaca spion tersebut dibelakang bajunya kemudian para terdakwa dan Sdr. IPUNG pergi kedaerah Asem Reges Jakarta Barat dan menjual kaca spion tersebut kepada sdr. WIGAH (belum tertangkap) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para terdakwa dan Sdr. IPUNG;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib para terdakwa bersama dengan Sdr. IPUNG kembali datang ke Perumahan Sunter Alamanda 2 Blok B2 No. 30 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan melihat mobil Daihatsu Terios No.Pol B-1549-TYU sedang diparkir dan situasi sekitar sedang sepi kemudian mereka sepakat untuk mengambil kaca spion mobil tersebut dengan cara yang sama dimana terdakwa MARCOLIUS NATHAN yang mengambil kedua kaca spion tersebut sedangkan terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA dan Sdr. IPUNG berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan setelah berhasil mengambil kaca spion tersebut lalu para terdakwa dan Sdr. IPUNG kembali menjual kaca spion tersebut kepada sdr. WIGAH (belum tertangkap) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para terdakwa dan Sdr. IPUNG;
- Bahwa setelah 2 (dua) kali kehilangan kaca spion, lalu saksi korban JAMES JONATHAN penasaran dan meminta tolong kepada tetangga untuk membuka rekaman CCTV dan setelah dibuka saksi korban dan anggota security komplek (saksi SALEH dan saksi JAYADI) melihat rekaman CCTV diketahui yang mengambil kaca spion tersebut adalah orang yang sama dan mengendarai sepeda motor yang sama yakni sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B-3364-BFK warna merah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira jam 18.00 Wib, saksi SALEH dan saksi JAYADI melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B-3364-BFK warna merah, karena sudah melihat ciri-ciri pelaku yang mengambil kaca spion saksi korban lalu saksi SALEH dan saksi JAYADI mengejar para terdakwa dan berhasil memepet sepeda motor para terdakwa sehingga terjatuh kemudian saksi SALEH dan saksi JAYADI mengamankan para terdakwa dan selanjutnya menyerahkan ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersama dengan Sdr. IPUNG mengambil kaca spion milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bertiga dan para terdakwa bersama dengan Sdr. IPUNG mengambil kaca spion tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan tersebut saksi korban JAMES JONATHAN mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi :SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security Perumahan Sunter Alamanda Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan pencurian kaca spion mobil;
- Bahwa saksi menangkap para Terdakwa bersama rekan saksi Sdr. JAYADI;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 jam 18.00 Wib di Perumahan Sunter Alamanda Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari laporan Saksi korban JAMES JONATHAN yang telah kehilangan kaca spion Mobil Terios sebanyak 2 (dua) kali. atas laporan Tersebut saksi melakukan pengecekan CCTV di lokasi tempat hilangnya kaca spion dan berhasil mengenali ciri-ciri para Terdakwa, Kemudian pada tanggal 02 September 2017 saat sedang tugas jaga saksi melihat orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan pelaku pengambil kaca spion milik Sdr. JAMES JONATHAN. karena merasa curiga dan yakin bahwa orang tersebut adalah orang yang sama dengan yang di CCTV kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terhadap para Terdakwa yang di ketahui bernama MARCOLIUS NATHAN dan TAUFAN KELAN DERMAWAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti dari para Terdakwa ;
- Bahwa setelah di interogasi pihak kepolisian para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil kaca spion milik saksi korban JAMES JONATHAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security Perumahan Sunter Alamanda Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena melakukan pencurian kaca spion mobil;
  - Bahwa saksi menangkap para Terdakwa bersama rekan saksi Sdr. SALEH;
  - Bahwa terdakwa para ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 jam 18.00 Wib di Perumahan Sunter Alamanda Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari laporan Saksi korban JAMES JONATHAN yang telah kehilangan kaca spion Mobil Terios sebanyak 2 (dua) kali. atas laporan Tersebut saksi melakukan pengecekan CCTV di lokasi tempat hilangnya kaca spion dan berhasil mengenali ciri-ciri para Terdakwa, Kemudian pada tanggal 02 September 2017 saat sedang tugas jaga saksi melihat orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan pelaku pengambil kaca spion milik Sdr. JAMES JONATHAN. karena merasa curiga dan yakin bahwa orang tersebut adalah orang yang sama dengan yang di CCTV kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terhadap para Terdakwa yang di ketahui bernama MARCOLIUS NATHAN dan TAUFAN KELAN DERMAWAN;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti dari para Terdakwa ;
  - Bahwa setelah di interogasi pihak kepolisian para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil kaca spion milik saksi korban JAMES JONATHAN;.
- Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : JAMES JONATHAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa kaca spion mobil milik saksi pernah hilang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pada tanggal 13 Agustus 2017 dan tanggal 27 Agustus 2017 di Perumahan Sunter Alamanda 2 Blok B2 No.30 RT.013 RW.08 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama security copleks membuka rekaman CCTV di dekat lokasi hilangnya spion mobil tersebut sehingga diperoleh ciri-ciri dari para Terdakwa yang mengambil kaca spion mobil;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 September security kompleks berhasil menangkap para Terdakwa yang setelah dicocokkan dengan rekaman CCTV ternyata benar merekalah yang telah melakukan pencurian kaca spion mobil milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Keterangan Terdakwa I MARCOLIUS NATHAN;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa benar tandatangan di BAP adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa II TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA dan Sdr, IPUNG (belum tertangkap) telah melakukan pencurian kaca spion mobil milik saksi korban JAMES;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Agustus 2017 dan tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 16:00 WIB bertempat di Perumahan Sunter Alamanda 2 Blok B2 No.30 RT.013 RW.08 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA dan Sdr, IPUNG (belum tertangkap) berkeliling mencari sasaran dengan menggendarai sepeda motor dimana terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Sdr. IPUNG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 sedangkan terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B-3364-BFK warna merah kemudian melintas di Perumahan Sunter Alamanda 2 Blok B2 No.30 RT.013 RW.08 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan melihat mobil Daihatsu Terios No.Pol B-1549-TYU milik saksi korban JAMES JONATHAN sedang terparkir disamping rumah. karena saat itu situasi sedang sepi sehingga kami sepakat untuk mengambil kaca spion tersebut dengan cara Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa II TAUFAN KELAN dan Sdr. Ipung (belum tertangkap) berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. selanjutnya Terdakwa mematahkan kaca spion kiri menggunakan kedua tangan setelah patah kemudian dilanjutkan dengan kaca spion sebelah kanan dengan cara yang sama. dan setelah berhasil kemudian kami pergi ke daerah Asem Reges Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual kaca spion yang dicuri tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAGIH (belum tertangkap) dan uangnya dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II TAUFAN KELANA ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar jam 18.00 Wib di Perumahan Sunter Alamanda 2 saat sedang mencari target kaca spion yang akan dicuri;
- Bahwa benar yang menangkap kami adalah para saksi anggota Security kompleks kemudian di bawa ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Terdakwa II TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa benar tandatangan di BAP adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa I MARCOLIUS NATHAN dan Sdr, IPUNG (belum tertangkap) telah melakukan pencurian kaca spion mobil milik saksi korban JAMES;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Agustus 2017 dan tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 16:00 WIB bertempat di Perumahan Sunter Alamanda 2 Blok B2 No.30 RT.013 RW.08 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I MARCOLIUS NATHAN dan Sdr, IPUNG (belum tertangkap) berkeliling mencari sasaran dengan menggendari sepeda motor dimana terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Sdr. IPUNG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 sedangkan terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B-3364-BFK warna merah kemudian melintas di Perumahan Sunter Alamanda 2 Blok B2 No.30 RT.013 RW.08 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan melihat mobil Daihatsu Terios No.Pol B-1549-TYU milik saksi korban JAMES JONATHAN sedang terparkir disamping rumah. karena saat itu situasi sedang sepi sehingga kami sepakat untuk mengambil kaca spion tersebut dengan cara Terdakwa I MARCOLIUS NATHAN turun dari motor dan Terdakwa dan Sdr. Ipung (belum tertangkap) berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. selanjutnya Terdakwa I MARCOLIUS NATHAN mematahkan kaca spion kiri menggunakan kedua tangan setelah patah kemudian dilanjutkan dengan kaca spion sebelah kanan dengan cara yang sama. dan setelah berhasil kemudian kami pergi ke daerah Asem Reges Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa menjual kaca spion yang dicuri tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAGIH (belum tertangkap) dan uangnya dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I MARCOLIUS NATHAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar jam 18.00 Wib di Perumahan Sunter Alamanda 2 saat sedang mencari target kaca spion yang akan dicuri;
- Bahwa benar yang menangkap kami adalah para saksi anggota Security kompleks kemudian di bawa ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol B-3364-BFK warna merah atas nama ENDANG MULYAWAN dikembalikan kepada ENDANG MULYAWAN ;
- 1 (satu) buah flasdish merek Sony warna Hitam berisi rekaman CCTV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2017 sekitar jam 18.15 Wib dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Perumahan Sunter Alamanda 2 Blok B2 No. 30 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil kaca spion mobil milik orang lain ;
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA dan untuk mencari sasaran, para terdakwa bersama dengan Sdr. IPUNG mengendarai 2 (dua) sepeda motor dimana terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Sdr. IPUNG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 sedangkan terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B-3364-BFK warna merah;
- Bahwa pada saat para terdakwa dan Sdr. IPUNG melintas dilokasi sasaran, mereka melihat mobil Daihatsu Terios No.Pol B-1549-TYU milik saksi korban JAMES JONATHAN sedang diparkir disamping rumah dan situasi sekitar sedang sepi kemudian para terdakwa dan Sdr. IPUNG sepakat untuk mengambil kaca spion mobil tersebut lalu terdakwa MARCOLIUS NATHAN turun dari atas sepeda motor sedangkan terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA dan Sdr. IPUNG berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MARCOLIUS NATHAN mendekati mobil Daihatsu Terios kemudian terdakwa MARCOLIUS NATHAN mematahkan kaca spion sebelah kiri menggunakan kedua tangannya dan setelah patah lalu terdakwa MARCOLIUS NATHAN menuju sebelah kanan mobil dan mematahkan kaca spion sebelah kanan menggunakan kedua tangannya, dan setelah kedua kaca spion tersebut berhasil dikuasai lalu para terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi kedaerah Asem Reges Jakarta Barat dan menjual kaca spion tersebut kepada sdr. WIGAH (belum tertangkap) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para terdakwa dan Sdr. IPUNG;

- Bahwa setelah 2 (dua) kali kehilangan kacaspion kemudian Saksi James Jonathan dan Security complex membuka rekaman CCTV di lokasi kehilangan kaca spion;
- Bahwa dari hasil membuka CCTV di peroleh ciri-ciri pelaku yang mengambil kaca spion milik saksi korban James;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira jam 18.00 Wib, saksi SALEH dan saksi JAYADI melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B-3364-BFK warna merah, karena sudah melihat ciri-ciri pelaku yang mengambil kaca spion saksi korban lalu saksi SALEH dan saksi JAYADI mengejar para terdakwa dan berhasil memepet sepeda motor para terdakwa sehingga terjatuh kemudian saksi SALEH dan saksi JAYADI mengamankan para terdakwa dan selanjutnya menyerahkan ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersama dengan Sdr. IPUNG mengambil kaca spion milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bertiga dan para terdakwa bersama dengan Sdr. IPUNG mengambil kaca spion tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan tersebut saksi korban JAMES JONATHAN mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2017 sekitar jam 18.15 Wib dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Perumahan Sunter Alamanda 2 Blok B2 No. 30 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil kaca spion mobil milik orang lain ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA dan untuk mencari sasaran, para terdakwa bersama dengan Sdr. IPUNG mengendarai 2 (dua) sepeda motor dimana terdakwa MARCOLIUS NATHAN dan Sdr. IPUNG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 sedangkan terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B-3364-BFK warna merah;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat para terdakwa dan Sdr. IPUNG melintas dilokasi sasaran, mereka melihat mobil Daihatsu Terios No.Pol B-1549-TYU milik saksi korban JAMES JONATHAN sedang diparkir disamping rumah dan situasi sekitar sedang sepi kemudian para terdakwa dan Sdr. IPUNG sepakat untuk mengambil kaca spion mobil tersebut lalu terdakwa MARCOLIUS NATHAN turun dari atas sepeda motor sedangkan terdakwa TAUFAN KELANA DARMAWAN bin ENDANG MULYANA dan Sdr. IPUNG berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

Bahwa selanjutnya terdakwa MARCOLIUS NATHAN mendekati mobil Daihatsu Terios kemudian terdakwa MARCOLIUS NATHAN mematahkan kaca spion sebelah kiri menggunakan kedua tangannya dan setelah patah lalu terdakwa MARCOLIUS NATHAN menuju sebelah kanan mobil dan mematahkan kaca spion sebelah kanan menggunakan kedua tangannya, dan setelah kedua kaca spion tersebut berhasil dikuasai lalu para terdakwa pergi kedaerah Asem Reges Jakarta Barat dan menjual kaca spion tersebut kepada sdr. WIGAH (belum tertangkap) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para terdakwa dan Sdr. IPUNG;

Bahwa setelah 2 (dua) kali kehilangan kacaspion kemudian Saksi James Jonathan dan Security complex membuka rekaman CCTV di lokasi kehilangan kaca spion;

Bahwa dari hasil membuka CCTV di peroleh ciri-ciri pelaku yang mengambil kaca spion milik saksi korban James;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira jam 18.00 Wib, saksi SALEH dan saksi JAYADI melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol B-3364-BFK warna merah, karena sudah melihat ciri-ciri pelaku yang mengambil kaca spion saksi korban lalu saksi SALEH dan saksi JAYADI mengejar para terdakwa dan berhasil memepet sepeda motor para terdakwa sehingga terjatuh kemudian saksi SALEH dan saksi JAYADI mengamankan para terdakwa dan selanjutnya menyerahkan ke Polsek Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersama dengan Sdr. IPUNG mengambil kaca spion milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi bertiga dan para terdakwa bersama dengan Sdr. IPUNG mengambil kaca spion tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan tersebut saksi korban JAMES JONATHAN mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban James Jonathan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. MARCOLIUS NATHAN dan Terdakwa 2. TAUFAN KELAN DARMAWAN bin ENDANG MULYAWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1207/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol B-3364-BFK warna merah atas nama ENDANG MULYAWAN dikembalikan kepada ENDANG MULYAWAN ;
  - 1 (satu) buah flasdish merek Sony warna Hitam berisi rekaman CCTV tetap telampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari SELASA tanggal 12 DESEMBER 2017, oleh FIRMAN, S.H., selaku Hakim Ketua, PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H., dan JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu BAMBANG SETIAWAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh HERI PRIHARIYANTO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.,

F I R M A N , S.H.,

JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETIAWAN, S.H.,M.H.-